

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya, hukum Indonesia tidak mengizinkan terjadinya perkawinan beda agama. Hal ini telah sesuai dengan falsafah negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Adanya ketentuan pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 seyogyanya tidak serta merta dijadikan celah hukum untuk melegalkan pernikahan beda agama. Maka putusan hakim tentang perkara ini mengacu kepada prinsip undang-undang perkawinan agar memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Untuk kepastian hukum, perlu dilakukan sinkronisasi ketentuan antar peraturan perundang-undangan sehingga hukum bisa ditegakkan secara konsisten. Dalam implementasinya, karena pernikahan beda agama merupakan perkara perdata agama maka proses hukumnya seyogyanya dilakukan di Pengadilan Agama. Agar pertimbangan hukum hakim juga menyentuh kepada ketentuan agama. Jika perbedaan agama para pihak menjadi benturan dengan kewenangan kehakiman, maka dipandang perlu untuk dipertimbangkan untuk membentuk peradilan yang melibatkan hakim lintas lembaga peradilan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dilahirkan untuk meminimalisir adanya pertentangan dalam persoalan agama sehingga perkawinan beda agama tidak diakomidir dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang Perkawinan inipun mempelopori pembaharuan sitem perkawinan nasional dan memperkenalkan sistem perkawinan menurut hukum agama masingmasing, sejalan dengan cita hukum yang bersumber pada Pancasila dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun agama menjadi dominan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berarti menentukan keabsahan suatu perkawinan, guna memenuhi unsur administrasi maka pencatatanpun mesti dilakukan sebagai bukti

dan perlindungan hukum, ini dilakukan agar meminimalisir permasalahan yang bisa terjadi nanti dan memberi kepastian hukum serta rasa keadilan pada semua pihak. Perkawinan antar agama memang tidak diakomidir dalam Undang-Undang Perkawinan namun dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 sub f tentang larangan perkawinan, maka untuk melangsungkan perkawinan antar orang yang berlainan agama akan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama yang dianut bagi calon suami istri yang bersangkutan.

## **B. SARAN**

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar untuk mengatasi persoalan tentang perkawinan beda agama yang di mana dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya tidak mengatur ataupun membahas tentang perkawinan beda agama. Tidak diaturnya perkawinan beda agama dapat mengakibatkan kekosongan hukum. Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat mengatur perkawinan beda agama secara jelas dan terperinci agar tidak ada kekosongan hukum atau salah penafsiran dalam sistem peraturan undang-undang

Karena kurangnya keserasian antar hukum yang berlaku mengenai perkawinan beda agama dan membuat ketidakpastian hukum perkawinan beda agama, hendaknya pembuat kebijakan dan peraturan perundang-undang segera membentuk peraturan yang mengatur kedudukan perkawinan beda agama secara lebih jelas ataupun aplikatif dan tidak multitafsir agar jelas kedudukan perkawinan beda agama di Indonesia .

Peneliti masih menganggap kekurangan dalam penelitian ini, maka peneliti memberi rekomendasi untuk dilanjutkan pada penelitian berikutnya kepada semua kalangan dalam taraf sinkronisasi vertikal maupun horizontal peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama. hal ini dirasa masih dibutuhkan di Indonesia demi kepastian hukum dan kesebandingan hukum yang serasi sehingga menumbuhkan keadilan hukum.